

**TINDAKAN APARATUR PENEGAK HUKUM TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
DITINJAU MENURUT UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

IJANG UTTATA

NIM. 160106048

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**TINDAKAN APARATUR PENEGAK HUKUM TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU
MENURUT UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IJANG UTTATA

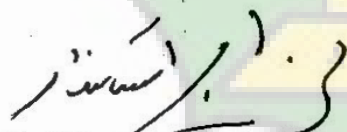
NIM. 160106048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

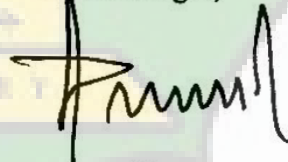
Pembimbing I,



Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M

NIP: 19860325201503004

Pembimbing II,



Dr. Vamhir., M.Ag

NIP: 197804212014111001

**TINDAKAN APARATUR PENEGAK HUKUM TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU
MENURUT UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Kabupaten Simeulue)**

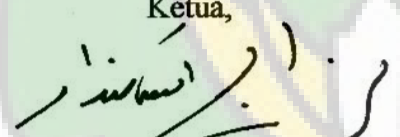
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum

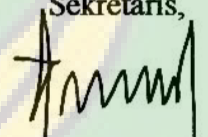
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 28 Agustus 2020 M
17 Dzulqaidah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

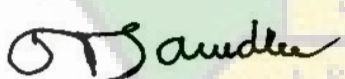
Ketua,


Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M
NIP 19860325201503004

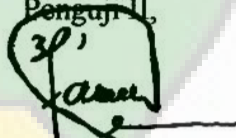
Sekretaris,


Jamhir., M.Ag
NIP 197804212014111001

Penguji I,

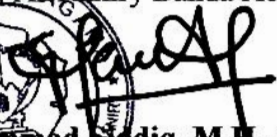

Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
NIP 197903032009012011

Penguji II,


Bustamam, S.H.I., M.A
NIDN 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 1976032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ijang Uttata
NIM : 160106048
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2020

Yang Menyatakan,



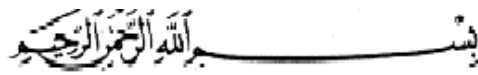

Ijang Uttata

ABSTRAK

Nama : Ijang Uttata
NIM : 160106048
Judul : Tindakan Aparatur Penegak Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Menurut UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kabupaten Simeulue)
Tanggal Sidang : Jumat, 28 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 81 halaman.
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag.
Kata Kunci : Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakkan hokum terhadap pencemaran nama baik menurut UU ITE dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan pihak penegak hokum dalam menangani kasus UU ITE di Kabupaten Simeulue serta untuk mengetahui penerapan hukum atas perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif dan Sosiologis. Karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan serta data yang bersumber dari perpustakaan. Dengan ini penulis bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana penegakkan hukum terhadap pencemaran nama baik menurut UU ITE dan bagaimana penegakkan hukum menurut undang-undang ITE terhadap sanksi bagi pelakunya di Kabupaten Simeulue. Dalam hal ini tentunya pihak penegak hukum khususnya yaitu Kepolisian Republik Indonesia Badan kepolisian unit *cybercrime* dalam hal ini berperan aktif dalam menanggapi, menyelidiki dan menyelesaikan terhadap kasus *cybercrime*. Khususnya untuk Polres Simeulue agar lebih memerhatikan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media sosial oleh oknum-oknum yang menyudutkan dan melakukan isu SARA terhadap suatu daerah agar adanya efek jera terhadap pelaku. Dan diharapkan kepada seluruh pengguna sosial media agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan tindak pidana.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“TINDAKAN APARATUR PENEGAK HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU MENURUT UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Kasus di Kabupaten Simeulue)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M dan Dr. Jamhir, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Rasmidin dan Ibunda Elmawati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Abdul Djalil Salam, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Desi Ariani, Syarifudin, Iqbal dan teman-teman semuanya yang terkhusus untuk anak unit 02 yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada Indah Fajriani yang telah membantu penulis dan banyak memberi nasehat ,motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
8. Terimakasih kepada Ahmad Fazilla, Jodi, Afrizal, Putra Yulaisa, Khalid, Vani, Megi, Finta, Harry, Doni Rizki, Yuslida dan Hesti yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala,

kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 30 Juli 2020
Penulis,

Ijang Uttata



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

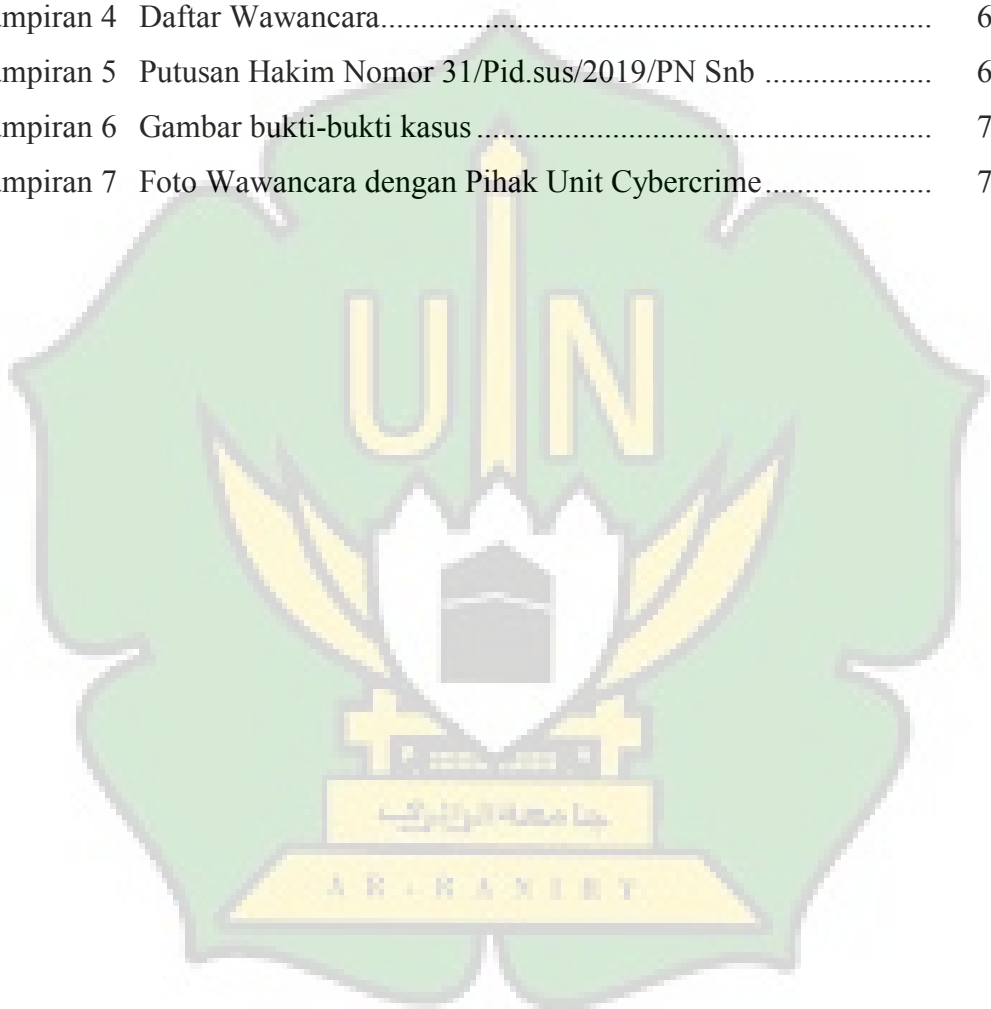
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ĥ	ha(dengan antitik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zed	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	D	De (dengan titik di bawah)				

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup	65
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 3	Surat permohonan Melakukan Penelitian	67
Lampiran 4	Daftar Wawancara.....	68
Lampiran 5	Putusan Hakim Nomor 31/Pid.sus/2019/PN Snb	69
Lampiran 6	Gambar bukti-bukti kasus	71
Lampiran 7	Foto Wawancara dengan Pihak Unit Cybercrime.....	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	12
5. Tehknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasa.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORITIS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016....	15
A. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP.....	15
B. Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE.....	22
C. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	25
BAB TIGA PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELAKU UU ITE.....	41
A. Penegakkan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalu Media Sosial.....	41
B. Penegakkan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kabupaten Simeulue.....	44
BAB EMPAT PENUTUP... ..	55

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.¹

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat semakin modern pula metode, tehnik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar yang membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran.²

Aliran hukum pidana Modern (*Daader Strafrecht*) secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran *modern* ini memiliki ciri pokok yang titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakan di dalam aliran ini adalah pada si pelaku kejahatan. Sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana maka tidaklah selalu otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum.

¹ Mangkeprijanto Extrix, *Pidana, ITE dan Perlindungan Keonsumen*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm.12.

² *Ibid.* hlm.86.

Karena dalam hal ini harus diselidiki/dibuktikan terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang atau motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut.³

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum. Didalam hukum pidana orang mengenal bahwa didalamnya terdapat suatu unsur kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan pemanfaatan teknologi umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. larangan yang telah ditentukan didalamnya.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁵

³ Gunadi Ismu, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, (Kencana, 2014), hlm.14-15.

⁴ Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 16-17.

⁵ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.32.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi ponir yang meletakkan dasar pengaturan dibidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.⁶

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009.⁷

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan.⁸

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁹

Dengan kemudahan untuk megakses jaringan internet maka sangat muda pula bagi pengguna melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam bermedia sosial yang berdampak akan terjadinya suatu pelanggaran yang berujung tindak Pidana, baik itu dalam bentuk penghinaan maupun pencemaran nama baik. Meskipun peraturan itu sudah diatur jelas dalam Pasal 27 ayat (3)

⁶ <http://www.antasenabooks.com>, *Penjelasan-Undang-undang-ITE* hlm. 2-3.

⁷ Lihat putusan No 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009

⁸ *Ibid.* hlm.4.

⁹ Team, Jogja Bangkit, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, (Yogyakarta : Jogja Bangkit, 2009), hlm. 30.

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang pencemaran nama baik, namun masyarakat atau pengguna media sosial tidak memikirkan dan menghiraukan dampak yang akan terjadi. Buktinya masih sangat banyak kita temukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna internet terkhususnya dalam media sosial Facebook yang ingin penulis lakukan sebuah riset penelitian.

Sosial media dapat memberi dampak positif maupun dampak negatif kepada pengguna, tergantung kebijakan pengguna dalam memanfaatkan sosial media. Banyak informasi yang dapat kita peroleh dari sosial media, sosial media ini selain mudah menyebarkan kebaikan, juga mudah menyebarkan ketidakbaikan. Seperti kita mudah sekali membagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Tidak jarang ada orang yang membuat virus yang disebarkan di sosial media populer, seperti Facebook dan Instagram dengan tujuan mendapatkan data personal korban.¹⁰

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial. Media sosial adalah sebuah media *online*, di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengaskes dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui sosial media, maka komunikasi dua arah ini bias menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut.

¹⁰ Rohmadi Arif, *Tips Produktif Ber-Sosial Media*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 2-3.

Dalam hal ini tentunya pihak Penegak Hukum khususnya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Badan kepolisian Unit *Cybercrime* (Kejahatan Online) dalam hal ini mereka wajib berperan aktif dalam menanggapi, menyelidiki dan menyelesaikan kasus-kasus jika ada kasus permasalahan dalam UU ITE khususnya “*cybercrime*”.¹¹ Namun secara praktik lapangan banyak kasus yang bersangkutan dengan pelanggaran ITE itu terabaikan, ada kasus yang berakhir dengan putusan hakim dan ada juga kasus yang hanya diselesaikan dengan cara berdamai.

Dalam kasus tersebut terkhususnya lagi di daerah tempat yang ingin penulis lakukan penelitian terhadap kasus ini. Yaitu daerah Kabupaten Simeulue, salah satu daerah kabupaten di Aceh namun berada sangat jauh dari lepas pantai barat Aceh, lebih kurang sekitar 150 km. Terdapat dua kasus pelanggaran ITE tentang pencemaran nama baik di Simeulue yang pernah terjadi pada tanggal 26 Mei 2019 tentang kasus pencemaran nama baik terhadap Bupati Simeulue, Erli Hasim, SH., S.Ag dan Mantan Kapolres Simeulue dan tanggal 28 Februari 2019 tentang kasus pencemaran nama baik terhadap masyarakat Simeulue. Kasus pelanggaran ITE yang laporkan keduanya melalui akun media sosial Facebook, dalam kasus pelanggaran *cybercrime* telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh Bupati Simeulue dan tokoh masyarakat.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial paling sering terjadi di daerah kawasan perkotaan (*urban*) yang memiliki fasilitas lengkap baik di bidang pembangunan maupun industri. Namun, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial juga terjadi di daerah-daerah yang jauh dari *urbanitas*. Seperti salah satu daerah di Kabupaten Simeulue yang terletak sangat jauh dari Ibu Kota Provinsi. Di tahun 2019 saja terjadi 2 kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Simeulue. Kasus pertama, pencemaran nama

¹¹ <https://id.wikipedia.org> > wiki > Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik.

baik terhadap Bupati Simeulue dan Mantan Kapolres Simeulue yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2019 yang berupa penghinaan, tuduhan-tuduhan dan menjelek-jelekkan korban. Kasus kedua, pencemaran nama baik terhadap masyarakat Simeulue berupa penghinaan dan argumentasi yang menjatuhkan martabat masyarakat Simeulue yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2019 yang dilakukan oleh akun Facebook “Bg Jo” dan “Pakcek Joky”.

Dua kasus pencemaran nama baik tersebut menarik untuk di kaji lebih lanjut. Karena pertama, 2 kasus tersebut terjadi didaerah yang jauh dari *urbanitas* yang ternyata melek terhadap teknologi. Kedua, kasus pertama dan kasus kedua ini terjadi hanya berselang 2 bulan saja. Dan yang ketiga, penyelesaian kedua kasus pencemaran nama baik ini diselesaikan dengan cara yang berbeda, ada yang melalui jalur secara Legitimasi dan ada yang melalui jalur secara damai.

Kasus *cybercrime* sering kali terjadi dan banyak kita jumpai di era modern seperti sekarang ini sehingga banyak masyarakat yang melek terhadap teknologi mengeluh terhadap kasus-kasus yang sering kali terjadi meskipun undang-undang telah mengatur secara rinci baik aturan dan hukum yang berlaku terhadap pelanggar UU ITE tetapi tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan bahkan kasus-kasus kejahatan yang dilakukan melalui media sosial semakin marak terjadi.

Dari kasus *cybercrime* yang sering terjadi, disini penulis menyimpulkan, Yang pertama kurangnya pemahaman hukum terhadap undang-undang atau aturan yang berlaku dalam bermedia sosial dan yang kedua kurangnya penegakan hukum oleh pemerintah penegak hukum dalam mengatasi atau menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam bermedia sosial. Sehingga masyarakat atau pengguna media sosial tetap aktif melakukan tindakannya dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bermedia sosial tanpa mengurangi efek jera bagi pelanggarnya.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul, “Tindakan Aparatur Penegak Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Menurut UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 (Studi kasus di Kabupaten Simeulue)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial?
2. Bagaimana penegakkan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Simeulue?

C. Tujuan Penelitian

Dari berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pencemaran nama baik dalam UU ITE.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakkan dalam kasus pencemaran nama baik di Kabupaten Simeulue.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sanksi.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa, sanksi adalah ancaman hukuman, sedangkan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh

dilakukan atau perbuatan yang dilarang.¹² Menurut istilah, sanksi adalah ketentuan hukuman bagi suatu pelanggaran. Sanksi disebut juga dengan ancaman yaitu menakut-nakuti, sedangkan pidana adalah hukuman. Sanksi pidana adalah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut sebagai ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

2. Pelaku Tindak Pidana.

Pelaku Tindak Pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam KUHP, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang pelakunya harus di pidana.¹⁴

3. Delik Aduan.

Delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat, yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan dilik aduan/*klach delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan tentang kepentingan korban.¹⁵

4. Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

¹² Wojowasitp, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Hasta Karya, 1997), hlm. 61.

¹³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 229

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.55.

¹⁵ Efedi Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Kencana, 2016), hlm.118.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat”*.¹⁶

5. Pelaku Pelanggaran UU ITE Nomor 19 tahun 2016.

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu pidana penyalahgunaan suatu nama seseorang, perusahaan, dinas instansi dan membuat kerugian publik baik kerugian nama baik dan kerugian dalam bentuk materi. Setiap kejahatan merugikan seseorang dan yang bersifat orang dan publik, si pelaku dapat dijerat Undang-Undang tindak pidana Informasi dan Informasi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detil maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan sepanjang penelusuran, bahwa penelitian atau pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai *“Tindakan penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik daerah melalui sosial media ditinjau menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016”*.

Skripsi Pertama: *“Tijauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (studi kasus pengadilan negeri goa)”*. Yang diteliti oleh Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. Membahas tentang bagaimana ketentuan hukum terhadap

¹⁶ Viswandro, Meria Matilda, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta, 2015), hlm.4.

pencemaran nama baik, penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku dan pertimbangan hakim dalam memutuskan bagi pelaku hal ini.

Skripsi Kedua: *“Kedudukan Alata Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Internet”*. Skripsi ini diteliti oleh Muhklis yang membahas tentang alat bukti elektronik tidak bisa dipisahkan lagi dengan alat bukti pendapat ahli. Alasannya karena kerumitan dalam memahami sehingga dapat dipastikan bahwa aparat hukum saat ini masih buta dengan hal ini.

Skripsi Ketiga: *“Cybercrime dalam perspektif hukum positif di Indonesia”*. Skripsi yang diteliti oleh Dwi Rendra Wiratna yang membahas tentang sulitnya menentukan cepat dan sederhana siapa bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu dinutuhkan optimalisasi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Skripsi Keempat: *”Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (studi komperatif anatara Hukum Positif dan Hukum Islam)”*. Skripsi yang diteliti oleh Mustakim Bakri yang membahas tentang bagaimana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum positif dan hukum islam, sanksi menurut ITE, dan sanksi menurut hukum islama.

Skripsi Kelima: *“Penerapan sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial”*. Skripsi yang diteliti oleh Andi Reza Nugraha yang membahas tentang bagaiman proses hukum dalam menangani kasus ITE ini.

Skripsi Keenam: *“Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Massa”*. Skripsi yang diteliti oleh Nurun Nazmi yang membahas tentang bagaimana perbandingan dan penerapan hukum terhadap publik figur melalui media sosial dan media massa. Alasannya karena ingin mengetahui bagaimana penerapan hukumnya berbeda atau dalam aspek yang sama.

F. Metode penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹⁷ Metode penelitian ialah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁸ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab yang dikerjakan sistematika dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.¹⁹ Karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta data yang diperoleh bersumber dari perpustakaan berupa buku, artikel penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.²⁰

2. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.²¹

a. Data Primer : Diperoleh langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.²²

¹⁷ Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm3.

¹⁸ Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm2-3.

¹⁹ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.62.

²⁰ Soewadji Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 13-14

²¹ Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.122

b. Data Sekunder : Diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

1. Bahan Hukum Primer, yang meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yakni :
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik (ITE).
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan termasuk putusan hakim.
3. Bahan Hukum Tersier, data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti jurnal penelitian, makalah, majalah ilmiah dan sumber internet.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini maka lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan di Pengadilan Negeri Sinabang.. Alasan penulis memilih tempat tersebut instuti tersebut yang berwenang dan kompeten dalam memberikan data mengenai kasus ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan cara menganalisis permasalahan dilakukan

²² Martono Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, RajaGrafindo Persada:2010, hlm 51.

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

4. Tehknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli.
2. Penelitian Lapangan (*Field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mengambil data dari hasil wawancara terhadap penegak hukum kepolisian yang berwenang terhadap kasus ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) Bab, sebagaimana tersebut dibawah ini :

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai Pencemaran nama baik dan sanksi pidananya bagi pelaku yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi pencemaran nama baik dalam UU ITE dan definisi terhadap undang-undang yang mengatur terhadap tindakan pemerintah penegak hukum.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang bagaimana tindakan pemerintah aparaturnya penegak hukum terhadap pencemaran nama baik dan tinjauan hukum terhadap sanksi bagi pelaku kasus UU ITE.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran dan bertanya-tanya akan tindakan dan upaya hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sering terjadi di daerah khususnya Kabupaten Simeulue.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP DAN UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016

A. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *columny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*. Di dalam hukum pidana, ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Pasal 310 KUHP. Pada dasarnya, KUHP tidak mencantumkan redaksi kata-kata “pencemaran nama baik” dalam pasal tersebut, melainkan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”

Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagai dari suatu kenyataan / *een gedeeite van de werkelykheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang tidak tepat, karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi yang bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²³ Pembentukan undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, maka timbullah pendapat tentang maksud *strafbaar feit* tersebut.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hlm.181.

Para ahli yang memberikan pendapat mengenai *strafbaar feit* diantaranya *Hazewinkei Suringa*. Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan “Pompe” menyatakan bahwa *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dalam hal ini penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴

“Pompe” juga mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis apabila melihat kitab undang-undang hukum pidana, terdapat *strafbaar feiten*, yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbaar feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *wederrechtelijk, aan schuld te wijten* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan dapat dihukum. Pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana dapat disebut sebagai pandangan yang luas terhadap *strafbaar feit* atau tindak pidana karena dalam pengertian tersebut mencakup pula pertanggung jawaban pidana.

Agar mudah menentukan manakah yang merupakan suatu tindak pidana dan makna yang bukan, maka diperlukan unsur-unsur tindak pidana. Sifat-sifat di atas perlu dimiliki setiap *strafbaar feit*, karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu perilaku yang telah dengan sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku, yang dalam penampuannya merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perbedaan antara

²⁴ Tanjung Fahmi, *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisis melalui Pendekatan-pendekatan Teori-teori Korporasi*, Media Sahabat Cendekia:2019, hlm 19.

teori dengan hukum positif itu sebenarnya bersifat semu, karena yang terpenting bagi teori itu adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*. Untuk menjatuhkan suatu hukuman tidak cukup apabila hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan harus ada juga suatu *strafbaar* person atau seseorang yang dapat di hukum, dalam hal ini orang tersebut tidak dapat di hukum apabila *strafbaar feit* yang telah dilakukan tidak bersifat *wederrechtelijkheid* dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.²⁵

”Simons” merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. “Simons” menyatakan beberapa alasan bahwa *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap larangan / kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 68-68

3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Menurut “Simons”, sifatnya melawan hukum di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan dari undang-undang, yang pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. Pada beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*.²⁶

Apabila sesuatu tindakan yang telah dilakukan dalam keadaan-keadaan, yang mana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum maka jelaslah bahwa sifat *wederrechtelijk* dari tindakannya itu telah di tiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *strafbaar feit*.

Menurut “Simons” dalam beberapa rumusan delik dapat kita lihat persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah suatu tindakan itu dilakukan orang, yang mana timbulnya keadaan- keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁷ Timbulnya keadaan- keadaan seperti itu merupakan suatu syarat yang juga disebut *Biykomende Voorwaarden Van Strafbaarheld* yang bukan merupakan unsur yang bukan sebenarnya dari suatu delik. Istilah *Biykomende Voorwaarden Van Strafbaarheld* harus dibedakan dengan *Biykomende Voorwaarden Voor Vervolgbaarheld* agar seorang pelaku dapat dituntut. Perkataan *biykomend* di atas mempunyai berbagai pengertian antara lain sebagai *naasi de hoofdzaak stand*. Perkataan *Biykomende*

²⁶ Simons, *Leerboek Van Het Nederlands Strafrecht I*, (Groningen: P. Noordhoff N.V, 1937), hlm 122.

²⁷ Ibid, hlm 124.

Voorwaarden itu dapat kita terjemahkan dengan perkataan syarat-syarat tambahan atau dengan perkataan syarat-syarat penyeria. Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah:

1. Di penuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik.
2. Dapat di pertanggung jawabkannya pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja dan
4. Pelaku tersebut dapat di hukum, sedang syarat-syarat di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi, setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik.

Dengan demikian maka perkataan *Bijskomende Voorwaarden Van Strafbaarheld* di atas dapat diterjemahkan dengan perkataan syarat-syarat penyeria untuk membuat seseorang pelaku menjadi dapat dihukum. Syarat-syarat penyeria yang mana timbulnya keadaan-keadaan tersebut justru bersifat menentukan apakah seseorang pelaku dapat di hukum atau tidak. Apabila keadaan-keadaan yang di syaratkan itu kemudian ternyata tidak timbul, maka pelakunya tidaklah dapat di hukum.

Delik adalah bahasa lain dalam kepustakaan Indonesia untuk menyebut apa yang di sebut *strafbaar feit*. Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping perbuatan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya keadaan tertentu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan keadaan diluar pelaku.²⁸ Secara umum tindak pidana yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi

²⁸ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hal 162.

menjadi dua macam unsur. Yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Sementara itu yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari perilaku itu harus dilakukan²⁹. Unsur-unsur objektif dari suatu tindakan itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH Pidana;
3. Kuasalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

²⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung, 1987, hlm.58

Berbicara tentang pencemaran nama baik, berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :

1. Terhadap pribadi perorangan;
2. Terhadap kelompok atau golongan;
3. Terhadap suatu agama ;
4. Terhadap orang yang sudah meninggal;
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian yaitu :

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang.
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

Menurut “Muladi”, bahwa yang dapat melaporkan pencemaran nama baik seperti tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan informasi ke publik. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, atau untuk membela diri, atau untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk

membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak dapat membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.³⁰

Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan / individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak perlu lagi oleh mahkamah konstitusi;
2. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP).
3. Penghinaan terhadap segolongan penduduk / kelompok / organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP);
4. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP);
5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan

³⁰ www.hukumonline.com, *Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*, Diakses pada hari Senin 16 Maret 2009, Pukul 13.00 WIB.

sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

B. Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

Dalam undang-undang pencemaran nama baik khususnya pencemaran terhadap nama baik daerah, disini penulis menggunakan landasan hukum yaitu pada pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal 45 UU ITE, pasal 36 UU ITE, dan pasal 51 ayat (2) UU ITE yang berisikan aturan dan hukuman terhadap pengguna sosial media untuk tidak melanggar nilai-nilai demokrasi dan hak-hak manusia sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang dimaksud, untuk itu para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Dengan adanya ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka hak asasi dari setiap orang akan terbatas jika tidak dimaknai secara benar dan berakibat orang tidak akan berani lagi untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat atau melakukan kritik satu dengan yang lain karena khawatir akan dikriminalisasikan. Tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan umum (*lex generalis*) tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Secara filosofis sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar terkait pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan antara KUHP dan UU ITE karena keduanya mengatur hal yang sama, satu hal yang membedakan yakni dalam UU ITE ditambah unsur tindak

pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.³¹

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.³²

a. Pasal 45 UU ITE

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE.³³

b. Pasal 36 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain".³⁴ Misalnya, seseorang yang

³¹ Sengi Ernest, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, (Jawa Tengah, Cetakan I 2018), hal 3.

³² Maskun, *Kejahatan Siber, Cybercrimr, Suatu Pengantar*, (Jakarta, Kencana, 2013), hal 13.

³³ Lihat Pasal 45 UU ITE

³⁴ Lihat pasal 36 UU ITE

menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah.

c. Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).³⁵

Perkembangan teknologi internet yang pesat, membuat pemakai media sosial tidak terkontrol. Sebab internet menjadikan kehidupan manusia di zaman sekarang menjadi jauh lebih mudah, efektif dan efisien. Batas jarak ruang dan waktu menjadi tidak lagi masalah dengan kemampuan internet untuk menghubungkan manusia dengan cepat atau sekedar menjadi pusat informasi tentang hal apapun. Maka sudah tidak diragukan lagi mengapa banyak hal-hal kriminal dilakukan media sosial salah satunya kriminal pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

C. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Maraknya laporan kasus pencemaran nama baik akhir-akhir ini, menjadi catatan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa, pertama masyarakat sudah mulai melek hukum. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan suatu tindakan dengan melaporkannya, dan membiarkan hukum berjalan dengan semestinya. Kedua, dampak dari kemajuan main hakim sendiri, atau membalas sebuah pencemaran nama baik dengan tindakan yang sama, namun teknologi dan informasi dan pesatnya perkembangan media sosial yang kini telah menjadi jati diri kedua para penggunanya, yang mana para

³⁵ Lihat Pasal 51 UU ITE

penggunanya masih kurang bijak dalam bermedia sosial. Media sosial memiliki fitur-fitur yang dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan bertukar informasi, membuat media sosial menjadi tempat menyebarkan berbagai macam jenis informasi.

Sosial media adalah sarana media online (*daring*) yang dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan interaksi di dunia maya dimana semua orang dapat berpartisipasi dengan mudahnya. Kecenderungan kehidupan bermasyarakat di jaman sekarang ini sudah tidak terlepas dari adanya pengaruh sosial media. Dengan sosial media kita dapat berhubungan, berinteraksi bahkan menjalankan bisnis secara mudah dengan siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan sosial media semakin meningkat pula penyalahgunaan sosial media oleh pihak-pihak yang kurang memiliki pengetahuan tentang etika bersosial media seperti penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan melalui sosial media. Tentu saja pencemaran nama baik di sosial media merupakan pelanggaran hukum dengan konsekuensi pemberian sanksi bagi pelakunya.³⁶ Sebelum maraknya internet dan penggunaan sosial media, kasus pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”), Pasal 315 KUHP menyebutkan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media lisan ataupun tulisan akan diancam karena merupakan penghinaan ringan dengan penjara paling lama empat bulan dua minggu dan denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah.

Setelah maraknya internet dan penggunaan sosial media, pencemaran nama baik melalui internet telah diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (“UU ITE”), Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE pada intinya menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

³⁶ Zein Mohammad Fadhillah, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*, 2019, hlm 71.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan diatas, pencemaran nama baik melalui sosial media dengan sanksi hukuman berdasarkan UU ITE memiliki sanksi hukuman yang lebih berat apabila dibandingkan dengan pengaturan di KUHP. Namun demikian, pencemaran nama baik di sosial media termasuk ke dalam Delik Aduan sehingga proses hukum hanya akan dilakukan apabila didahului dengan adanya pengaduan ke pihak yang berwenang oleh orang atau pihak yang telah dicemarkan nama baiknya.

Dalam teori penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa teori, yaitu :

a. Teori *De subjectieve opvatting*

Teori ini menyatakan bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “*rasa kehormatan*”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Apabila Teori ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “*rasa kehormatannya*” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
2. Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
3. Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de jurisdiche begrijsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. Teori *De objectieve opvatting*

Teori ini menyatakan bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :

1. Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
2. Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “*harga diri*” merupakan sesuatu yang mengenai segi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “*nama baik*” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.

“*Nama baik*” bersifat *extern*. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata “*atau*” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.

1. Defenisi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan atau tulisan, dimana lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan dan secara tulisan yaitu pencemaran yang dilakukan dengan tulisan.

Pencemaran nama baik di media sosial belakangan ini merupakan kejadian atau kasus yang sedang maraknya diperbincangkan dan sering terjadi. Banyak orang yang terjerat oleh kasus ini akibat dari kesalahan mereka sendiri yang tidak bisa mengontrol jari-jari dan lisannya. Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Tanpa hak (tanpa izin)
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- d. Agar diketahui oleh umum.

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *columny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*. Di dalam hukum pidana, ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Pasal 310 KUHP. Pada dasarnya, KUHP tidak mencantumkan redaksi kata-kata “pencemaran nama baik” dalam pasal tersebut, melainkan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”

Update status, sharing tautan portal berita online, messenger, hingga komunikasi secara audio/visual bisa dilakukan dengan media sosial. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan lain sebagainya, telah begitu akrab dan lekat dihati para penggunanya. Indonesia yang merupakan salah satu Negara pengguna media sosial terbesar didunia, yakni perangkat empat terbesar setelah

US, india, Brazil sebagai pegguaan media social dan semakin bertambah besar setiap harinya.

Mudahnya berbagi informasi dan berinteraksi dengan sesama pengguna media sosial membuat medsos menjadi lahan yang menjanjikan bagi para pelaku kejahatan, peniruan, pemalsuan, dan penghinaan terhadap korbanya. Dan akhir-akhir ini para pengguna media social mulai menyerang, saling mengejek, hingga membuat banyak pengaduan dan pelaporan atas kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

Karena banyaknya laporan kusus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media-media sosial, membuat banyak yang bertanya-tanya perbuatan-perbuatan yang bagaimanakah yang termasuk pencemaran nama baik. Karena itu, ada baiknya kita menambah pengetahuan kita tentang hukum, khususnya mengenai kasus pidana *pencemaran nama baik*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan penghinaan. Serta hubungannya dengan pencemaran nama baik daerah melalui media sosial dengan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.³⁷

R. Soesilo dalam buku serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal pada hal 225 dalam buku KUHP, dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya meras malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai tentang nama baik. Prinsip pencemaran nama baik ini diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan. Yang termuat dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP.³⁸

2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik

Ada dua unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif didalam pasal tersebut

³⁷ Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, Bogor, 1965, hlm 8.

³⁸ Ibid, hlm 18

adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diakses, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Obyeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang membuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.³⁹

Penghinaan seperti ini dilakukan ditempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R. Soesiolo, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan anjing, babi, bajingan dan lainnya termasuk dalam pasal 315 KUHP yang dinamakan penghinaan ringan.

Dalam pasal 310 KUHP dijelaskan:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Rasa aman disini bagi pengguna tehknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal,

³⁹ Mauludi Sahrul, *Cerdas Hukum: Awas Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2018, hlm 165.

visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Akan tetapi, luasnya wilayah privat pengguna jejaring media sosial dengan standar pencegahan yang sangat minim, memberikan fakta bahwa tidaklah mudah untuk menghalau dan mencegah terjadinya berbagai tindak pidana dimedia sosial.

UU ITE No 19 Tahun 2016 telah melakukan perubahan terutama pada pasal 45 dengan padanya pasal 45 A dan 45 B yang merupakan penambahan pasal 8 ketentuan pidana didalam UU ITE tahun 2008 yang kesemuanya berfungsi untuk menjerat para pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).⁴⁰

3. Macam-macam Pencemaran Nama Baik

Dalam KUHP dibagi menjadi enam macam penghinaan/tindak pidana terhadap kehormatan, yaitu:

1. Penistaan

Pasal 310 Ayat (1) KUHP:

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Penistaan Dengan Surat

Pasal 310 Ayat (2) KHUP:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Fitnah

Pasal 311 KUHP:

⁴⁰ Majalah Konstitusi, *Media Mahkamah Konstitusi*, 2017, hlm 73.

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

4. Penghinaan Ringan

Pasal 315 KUHP:

Tiap - tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan pada seseorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4500.

5. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah

Pasal 317 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

6. Perbuatan Fitnah

Pasal 318 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja, dengan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan oranglain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun.

Dengan demikian, hal ini semakin memperjelas:

1. Makna Pencemaran nama baik/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP
2. Merubah sifat delik.

Dalam UU ITE No 9 tahun 2008, penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum, sekalipun tidak adanya pengaduan (laporan) dari korban. Namun sebagaimana penjelasan pasal 27 UU ITE No 9 tahun 2016 yang mengacu pada KUHP maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 UU ITE Nomor 9 tahun 2016 ini secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/ 2008 Jo Putusan MK Nomor 2/ PUU-VII/ 2019.

4. Pencemaran Nama Baik bukan Kritik Sosial

Hal ini mengacu pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 364 K/Pid.Sus/ 2015 yang menolak permohonan kasasi terdakwa. Yang mana terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi teknologi melalui akun Facebooknya, terdakwa mengunggah status di Facebooknya dan membagikan informasi tersebut digrup-grup Facebook, sehingga penyebaran informasinya semakin cepat dan meluas oleh majelis hakim tingkat pertama.

Majlis hakim tingkat kasasi menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan terdakwa yang membuat tulisan di situs jejaring sosial Facebook tidak dapat lagi dinilai sebagai bentuk kontrol sosial atau kritik membangun terhadap lingkungan maupun aparat penyelenggara pemerintahan. Sebab tulisan terdakwa sudah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi pelapor.

Dari kasus ini melalui pertimbangan majelis Hakim tingkat kasasi ini, memastikan tentang batasan-batasan kebebasan penggunaan media sosial oleh

seseorang terhadap hak-hak objek yang menjadi isi muatannya sehingga perlu dipilah muatannya maupun niat jahat/ baik.

Namun demikian, ada juga putusan pengadilan yang membenarkan kritik sosial untuk kepentingan umum, namun dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kapasitas terdakwa berkaitan dengan objek yang disebutkan dalam unggahannya.
2. Terdakwa dan korban tidak saling mengenal sehingga tidak terdapat konflik pribadi.
3. Perbuatan terdakwa dilakukan semata-mata adalah sebagai bentuk protes.

Selanjutnya dari kriteria-kriteria tersebut, maka terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan UU ITE, namun hal tersebut belum dapat dipedomani karena putusan dimaksud belum berkekuatan hukum tetap.

Pencemaran nama baik melalui media-media sosial, seperti Facebook dan sebagainya itu mestinya tidak terjadi, jika saja para pengguna media sosial lebih bijak dalam mengunggah status, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi semua pihak. Pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan mudah diketahui khalayak ramai, serta dapat dilakukan oleh semua pengguna media sosial, yang memiliki dampak langsung berupa berbentuknya *opini public* dan lain sebagainya.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui facebook merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mengharuskan korban atas pencemaran nama baik membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, secara tidak langsung mengadopsi

pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Dalam penjelasan UU ITE dan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam media sosial, banyak yang bertanya tentang tindakan kejelasan hukum dalam UU ITE termasuk delik biasa atau delian aduan. Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak.⁴¹ Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya

⁴¹ Bahri Idik Saeful, *Cybercrime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta:2020), hlm 140

dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. Kedua, secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan.

Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan. Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.⁴²

⁴² Handoko Duwi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama:2017, hlm 73

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir dijelaskan: Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Sementara itu mengenai Pasal 28 ayat (2) UU ITE (ketentuan mengenai SARA) juga sudah pernah diuji konstiusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik biasa atau delik aduan. Selain itu dalam UU 19/2016 juga tidak menyebutkan apakah ketentuan mengenai SARA yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik biasa atau delik aduan.

Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstiusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dan dikatakan bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan.

Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagaimana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa

telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau sebuah daerah. Sedangkan, konteks berperan untuk memberi nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban atau pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi Informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam mendiseminasi (penyebarluasan, ed) konten.

Kekerasan secara umum dipahami sebagai tindakan fisik yang mengakibatkan individu atau sekelompok orang terluka, bahkan sampai meninggal dunia.⁴³ Di sisi lain, kekerasan juga merupakan penggunaan kekuatan fisik dan kekuatan, terhadap diri sendiri yang mengakibatkan memar/trauma.⁴⁴

Berdasarkan definisi yang ada kekerasan merupakan tindakan yang mengakibatkan luka secara fisik maupun psikologis.⁴⁵ Kekerasan dalam bentuk fisik yang dimaksudkan disini merupakan tindakan fisik mengakibatkan orang lain mengalami luka fisik, dimulai dari intensitas kecil berupa memukul, menendang, menampar, meludahi, menikam, menembak, dan mendorong, melukai dengan senjata, hingga intensitas besar berupa pembunuhan. Sedangkan kekerasan secara verbal adalah tindakan yang diungkapkan berupa menghina, membentak, memarahi, menakut-nakuti, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, melecehkan dan mengancam yang mengakibatkan orang lain mengalami luka secara batin, emosional, dan mental. Dengan demikian, kekerasan dalam

⁴³ Yorita Febry Lismanda, Mutiara Sari Dewi, and Ika Anggraheni, "Media Elektronik Dan Pengawasan Orang Tua Sebagai Pendidikan Anti Kekerasan AUD Dalam Perspektif Psikologi," *SELING: Jurnal Program Studi PGRA* 1, no. 2 (2015): 110

⁴⁴ Thathit Manon Andini, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang," *Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 1 (April 21, 2019): 15

⁴⁵ Firman Panjaitan, "FIDEI: Jurnal Teologi Sistemika dan Praktika 1, no. 1 (2018):

bentuk fisik maupun verbal, kedua-duanya termasuk perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan undang-undang yang berlaku (*homo homini lupus*).⁴⁶



⁴⁶ Aburaera Sukarno, *Filsafat Hukum Teori & Praktis*, (Kencana: 2010), hlm 151

BAB TIGA

PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELAKU UU ITE

A. Penegakkan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Penerapan Hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur-unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum.⁴⁷

Bahwa salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui *internet* akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negative yang sangat ekstrim dan massif di dunia nyata.

Oleh karena itu, meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang namun menurut Mahkamah Konstitusi, konsep pidana dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidananya lebih berat. Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relative lebih cepat, berjangkauan luas dan memiliki dampak yang massif.⁴⁸

⁴⁷Sengi Ernest, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Semarang Jawa Tengah 2018, hlm 61.

⁴⁸Ibid, hlm 62

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa terhadap UU ITE Pasal 27 Ayat (3) sangat diperlukan keberadaannya. Globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an, bukan saja terkait dengan kehidupan Ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan dunia siber (*cyberpace*). Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi dan demokratisasi. HAM diakui secara Internasional telah diratifikasi oleh hukum positif di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UU 1945. Nilai tersebut terkait martabat dan harkat kemanusiaan tidak boleh dicerai dengan tindakan-tindakan yang mengusik nilai kemanusiaan melalui penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴⁹

Kemajuan yang pesat dibidang teknologi informasi membawa perkembangan di bidang kemanusiaan, juga membawa mudarat bagi kemanusiaan dan hukum harus responsive atas itu. Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsive, sebab Pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.⁵⁰

Dalam Pemohon yang mengajukan mengenai bahwa Pasal 27 Ayat (3) memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi, Mahkamah berpendapat dan mempertanyakan apakah hakekat dari dunia maya dan adakah perbedaan prinsipil antara dunia maya dengan dunia nyata.

Dunia siber adalah sebuah konstruksi maya yang diciptakan oleh computer yang didalamnya berisi data-data abstrak yang berfungsi sebagai wadah bertukar gagasan, penguat prinsip demokrasi termasuk memiliki realitas fisik. Penyebaran yang mudah, meluas dan corak viktimasi yang tidak terbatas,

⁴⁹ Sujitno Tito, *Majalah Konstitusi*, Jakarta Pusat No.6 2009, hlm, 11-12

⁵⁰ Chou Pratama Hellen, *Cyber Smart Parenting*, PT. VISI ANUGRAH INDONESIA, Bandung 2012, hlm 5.

maka diperlukannya aturan-aturan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi guna tindak kejahatan.⁵¹

Pembeda utama dunia maya (*cyberpace*) dengan dunia nyata (*realword*) adalah hanya dari sudut media yang digunakan, seluruh interaksi dan aktivitas dunia maya memiliki dampak terhadap dunia nyata, misalnya mealui transfer data, distribusi/transmisi dan dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik. Menurut Mahkamah penghinaan yang diatur dalam KUHP (*penghinaan offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (*penghinaan online*), karena ada unsur “di muka umum”.

Dalil Pemohon bahwa UU ITE seperti pedang bermata dua, selain bermaksud melindungi kehormatan dan nama baik, disisi lain dapat memenjarakan orang yang tidak bersalah dan menimbulkan ketakutan, Mahkamah menanggapi meski setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi Negara berhak mengatur agar kebebasan tersebut tidak melanggar hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga dan kehormatan. Kewenangan Negara mengatur tidak hanya hak, tetapi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ancaman lebih berat UU ITE dibandingkan dengan KUHP menurut Mahkamah merupakan sesuatu yang wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relative sangat cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. Bahkan aktifitas dunia maya dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrem dan masif di dunia maya. Pembatasan oleh negara tidak bermaksud mengurangi hak mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi.

Pencemaran nama baik/penghinaan (*belediging*) menjadi tindak pidana jika ada pengaduan dari korban langsung atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut (*delik aduan*). Hal ini sejalan

⁵¹ Ibid, hlm 145.

dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU 19/2016. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi (hal. 145), delik aduan (*klacht delict*) adalah delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE untuk menjaga keseimbangan kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan dan martabat dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan mencari dan menyebarkan informasi, sehingga merupakan pelaksanaan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa potensi penyalahgunaan lebih besar adalah pihak-pihak yang bermain di dunia maya daripada penegak hukum sebagaimana dampak negatif diatas, apalagi jika tidak mengindahkan norma-norma hukum, norma agama, dan norma moral ditinggalkan pengguna dunia maya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan batasan-batasan sisi yang melanggar hak-hak privasi orang lain.

Potensi efek panjang dunia maya adalah korban, bukan pelaku. Selain itu, kemerdekaan pers tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi milik seluruh umat manusia. Kemerdekaan pers harus didasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Jadi, keberlakuan dan tafsir Pasal 27 Ayat (3) tidak dapat dipisahkan oleh norma hukum pokok dalam pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap pembuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan untuk dituntut didepan Pengadilan.⁵²

Dalam menindak lanjuti kasus kejahatan *Cybercrime*, pihak Kepolisian Kabupaten Simeulue saling terhubung dengan Kepolisian dalam daerah dan luar daerah. Dengan cara ini dapat memudahkan kami menangkap dan melacak pelaku. Dengan kemajuan zaman Elektronik era modern pihak Kepolisian unit

⁵² Ibid, hlm 13-14.

Cybercrime dalam menangani kejahatan *Cyber*, Polri telah memiliki peralatan *Digital Forensik*, *Cyber Intelligent* dan *Cyber Fusion Integrasi*. Dengan adanya alat ini data dari pusat maupun daerah bisa saling terintegrasi antara Mabes Polri dengan jajaran wilayah.

B. Penegakkan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kabupaten Simeulue

Kasus pelanggaran ITE yang dilakukan oleh akun sosial media melalui Facebook yang berisikan pencemaran nama baik terhadap Bupati Simeulue, Mantan Kapolres Simeulue dan Masyarakat Simeulue dengan akun Facebook atas nama “Fitri Sari” atas kasus pencemaran nama baik terhadap Bupati Simeulue dan Mantan Kapolres Simeulue. Kemudian akun Facebook atas nama “Bang Jo” dan “Pakcek Joky” atas kasus pencemaran nama baik terhadap masyarakat Simeulue. Dalam akun Facebook “Fitri Sari” tersangka menjelek-jelekan dengan berbagai kata-kata kotor dan tuduhan-tuduhan buruk terhadap korbannya dan bahkan tersangka sempat mengancam dengan meminta uang kepada korban dan kasus pelanggaran ITE yang dilakukan oleh akun Facebook “Bang Jo” dan “Pakcek Joky” tersangka melakukan penghinaan terhadap masyarakat Simeulue tersangka mengatakan dalam kolom komentar di Facebook, dengan mengatakan “Simeulue itu wanitanya sangat murah dan murahan, saya bisa menikmati 10 wanita simeulue dengan mudah”. Akun Facebook ”Bang Jo” dan “Pakcek Joky” telah dilaporkan ke Reskrim Polres Simeulue dengan aduan telah melakukan Pencemaran nama baik terhadap masyarakat Simeulue dengan menjatuhkan martabat masyarakat Simeulue.

Pemilik akun Facebook yang mencemarkan nama baik Bupati Simeulue, Erli Hasim, SH., S.Ag., M.I.Kom. dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pemilik akun Facebook “Fitri Sari” dilaporkan Kepala Bagian Setdakab Simeulue, Safrinudin, SH., MH ke Polres Simeulue pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2019, lantaran pemilik akun tersebut mencemarkan nama baik Bupati Simeulue

dengan menyebutkan Bupati Simeulue sebagai koruptor dan kata-kata tidak pantas terhadap seorang Kepala Daerah (pejabat negara) yang dipostingnya pada tanggal 26 Mei 2019 lalu di Status Facebooknya.

Berdasarkan laporan Kepala Bagian Hukum dengan nomor LP.B/27/V/ACEH/RES SIMEULUE yang menjadi terlapor adalah berinisial SY (29) jenis kelamin perempuan beralamat di Desa Bunga Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue yang diduga pemilik asli akun Facebook tersebut.

Pihak Penegak Hukum Kepolisian Kabupaten Simeulue dalam menanggapi kasus-kasus pencemaran nama baik yang sering terjadi dalam bermedia sosial mengambil tindakan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak kepolisian baik dalam Provinsi Aceh maupun diluar Provinsi Aceh. Kepala Unit *Cybercrime* Iptu Muhammad Khalil mengatakan dengan bersatunya pihak-pihak penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia dapat lebih memudahkan untuk menangani, menindak lanjuti dan menghukum pelaku-pelaku kejahatan melalui media sosial.⁵³

Sebagai kuasa hukum Bupati Simeulue mengatakan kepada media, ia berharap agar pihak Kepolisian dapat segera menangkap, mengungkap dan menghukum pelaku yang telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Simeulue tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kita berharap kasus ini segera diatasi dan pelakunya agar segera ditangkap dan dihukum agar ini tidak menjadi kebiasaan nantinya, juga sebagai efek jera kepada pelaku dan kepada warganet agar tidak sembarangan memberikan sandi akunnya kepada orang lain”.

Selain mencemarkan nama baik Bupati Simeulue, Kepala Bagian Hukum juga mengatan bahwa pemilik akun “Fitri Sari” juga melakukan pencemaran nama baik terhadap Mantan Kapolres Simeulue yaitu AKBP Satya Yudha Perkasa. Terpampang foto AKBP Satya Yudha Perkasa dan

⁵³ Hasil wawancara dengan Iptu Muhamad Khalil, Selasa 22 oktober 2019, 09.45wib.

menyebutkan kata-kata penghinaan serta menjelek-jelekan kepada yang bersangkutan pada tanggal 30 Mei 2019.

Dari hasil penelusuran terhadap akun Facebook atas nama “Fitri Sari”, postingan yang mencemarkan nama baik Bupati Simeulue dan Pejabat Simeulue telah dihapus. Selain Mantan Kapolres Simeulue, terdapat juga beberapa postingan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap beberapa orang warga Simeulue.

Kasat Reskrim Iptu Muhammad Khalil mengatakan agar lebih berhati-hati kepada orang yang tiba-tiba berpura-pura baik dalam sosial media. Banyak dari pelaku kejahatan dalam sosial media berperan dengan cara mengaku sebagai saudara dekat sehingga pelaku bisa dengan mudah untuk mengelabui korbannya. Karena sosial media menjadi salah satu bidang menghasilkan uang dengan sangat mudah bagi pelaku kejahatan online, baik dengan cara menipu, memeras dan mengancam korbannya. Maka dari itu pengguna sosial media agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan-kejahatan yang semakin marak terjadi melalui sosial media atau Internet.⁵⁴

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat semakin modern pula metode, tehknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar yang membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran.⁵⁵

Sejak beredarnya postingan pencemaran nama baik terhadap Bupati Simeulue, Erli Hasim, SH., S.Ag., M.I.Kom di media sosial, pemilik akun Facebook “Fitri Sari” melaporkan langsung ke Polres Simeulue pada tanggal 28

⁵⁴Hasil wawancara dengan Iptu Muhamad Khalil, Selasa 22 oktober 2019, 09.45wib.

⁵⁵ *Ibid.* hlm.86.

Mei 2019. Hal ini dikirim oleh Dedi Manjungan di group Whatsapp. Dedi Manjungan menyebutkan, pemilik akun Facebook tersebut atas nama “Fitri Sari” warga Kecamatan Salam Kabupaten Simeulue, akunnya di *hack* (dibajak) oleh orang Sumedang.

Berikut isi kutipan kiriman Dedi Manjungan :

“Pemilik akun Facebook tersebut adalah Fitri Sari, warga Salang. Akun tersebut di *hack* (dibajak) oleh seseorang Mr. X. Hasil lidik sementara Mr. X (pembajak akun tersebut) saat ini posisinya berada di Sumedang, Jawa Barat. Sudah banyak yang menjadi korban oleh si Pembajak tersebut dengan memposting narasi-narasi yang negatif, salah satunya memposting berita bohong terhadap Bupati Simeulue. Sore tadi pemilik akun Facebook “Fitri Sari” telah datang ke Polres Simeulue untuk melaporkan kejadian tersebut, dan saat ini kasus dalam Lidik Polres Simeulue”.

Selanjutnya, ia juga mengirimkan analisis lokasi dan jenis perangkat dipakai pelaku terhadap akun tersebut, berikut kutipannya:

"MSISDN: 628212058xxxx Home Country: Indonesia Home Operator: Telkomsel MSC/VLR GT, Name: IMSI: 510102062584974 IMEI: 35730206067256 iSMSC: Tulip Cell Reference: 510.10.2092.126 Radius: Azimuth: Elevation: Cell Centre Location Lat./Long.:- 6.85500000/107.93400000 Location Quality: BTS Location Location Name: RANCAMULYA SUMEDANG UTARA SUMEDANG.

Pada tanggal 30 Juli 2019, satuan Reskrim Polres Simeulue berhasil mengungkap pelaku atas kasus pelanggaran UU ITE yang melibatkan tersangka berinisial DR (30) Bin DS. Kapolres Simeulue, AKBP Ardanto Nugroho., SIK., SH., MH. didampingi Kasat Reskrim, Iptu Muhammad Khalil saat melakukan acara temu pers bersama sejumlah awak media mengatakan, pelaku berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Melakukan kegiatan tindak kejahatan melalui media sosial Facebook dengan modus operandi, melakukan pendekatan dengan calon korbannya. Lalu, setelah berhasil menguasai akun korban dengan cara di-*hacker*, tersangka baru melakukan aksi jahatnya, dengan cara memburuk-burukkan korban. Tersangka ini melakukan tindak kejahatannya, dengan menjelek-jelekkan korban. Dengan berbagai kata-kata kotor, juga melakukan tuduhan-tuduhan buruk terhadap korbannya. Bahkan tersangka sempat

mengancam dengan meminta uang pada korban meski tidak berhasil, kata Kapolres Simeulue.

Barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari tangan tersangka yakni, tiga unit telepon genggam. Atas perbuatan ini tersangka akan dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) dan atau pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) dan atau pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) dan atau pasal 30 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1) dan atau pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Iptu Muhammad Khalil yang turun langsung saat melakukan penangkapan mengatakan. Pihaknya dibantu pihak kepolisian Jawa Barat, saat melakukan penangkapan pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 17.30 WIB. Tersangka saat sedang berada di rumahnya tanpa melakukan perlawanan, meski tersangka sempat berusaha mengelabui petugas.

"Tersangka ini sempat berusaha mengelabui petugas, namun kami telah memiliki datanya lengkap dengan gambar wajah, jadi tersangka tidak berhasil mengelabui kami,". Pendidikan tersangka, tambahnya juga tidak tamat SMP dan hingga kini sudah sepuluh orang menjadi korban, baik pejabat daerah, serta sejumlah masyarakat dalam Kabupaten Simeulue. Meski korban tidak mengalami kerugian materil, tapi kerugian inmateril cukup banyak.⁵⁶

Sebelumnya Tim Gabungan Satuan Reskrim Polres Simeulue dan Polres Sumedang, Jawa Barat. Menangkap pelaku tanggal 17 Juli 2019 lalu di rumahnya. Pelaku dilaporkan karena melakukan 600 lebih ujaran kebencian,

⁵⁶Hasil wawancara dengan Iptu Muhamad Khalil, Selasa 22 oktober 2019, 09.45wib.

pengancaman, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap sejumlah orang. Termasuk menjadi korbannya Bupati Simeulue serta seorang mantan Kapolres Simeulue. Modus operandi yang dilakukan pelaku tadi, diawali dengan perkenalan dan menjalin komunikasi via media sosial. Lalu, pelaku menguasai akun media sosial milik korbannya. Setelah itu pelaku meminta sejumlah uang. Karena tidak dipenuhi sehingga pelaku beraksi dengan menyebarkan foto vulgar dan menyebarkan ujaran kebencian, pengancaman dan fitnah serta pencemaran nama baik korbannya.

“Dani Rachman bin Dadang Surachman” (30), warga Sumedang, Jawa Barat pelaku pencemaran nama baik terhadap Bupati Simeulue, Erli Hasim., SH., M.Ag., M.I.Kom serta sejumlah pejabat dan masyarakat Simeulue telah divonis 1 tahun 10 bulan kurungan penjara. Vonis dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 23 Oktober 2019 lalu. Karena, pelaku terbukti bersalah melakukan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melakukan penyebaran ujaran kebencian, fitnah, serta pencemaran nama baik terhadap 10 orang warga Simeulue melalui media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook atas nama “Fitri Sari”.

Abdul Nasir., SH. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sinabang menjelaskan Putusan vonis pada pelaku telah *inkrah* (tetap), serta berkekuatan hukum tetap. Dari pihak Kejaksaan tidak lagi melakukan upaya banding. “Sudah inkrah tidak ada lagi upaya banding, atas putusan vonis 1 tahun 10 bulan kurungan penjara kepada “Dani Rachman Bin Dadang Surachman” atas perkara pelanggaran terhadap UU ITE”.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang Nomor Perkara: **31/Pid.Sus/2019/PN Snb** dengan isi putusan :⁵⁷

⁵⁷ Lihat Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PN Snb.

1. Menyatakan Terdakwa Dani Rachman Bin Dadang Surachman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merek samsung Model SM-G316HU, sn :R21G330WJEMimei : 357302060672564 IMEI2: 3573033060672562;
 2. 1 (satu) buah simcard GSM Telkomsel : 082120584974 No. kartu:621008206258497401;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3. 12 (dua belas) lembar print hasil screnhoot akun facebook An Fitri Sari;
4. 2 (dua) lembar print hasil screnhoot pesan sms dengan nomor 082274376313;
5. 1 (satu) lembar print hasil screnhoot pesan Whats app nomor 082276312829;
6. 1 (satu) lembar print hasil screnhoot pesan Whats app nomor 082120584974;

Kasus kedua yang terjadi dalam tahun yang sama setelah terjadinya pencemaran nama baik terhadap Bupati Simeulue melalui media sosial Facebook, muncul lagi kasus yang melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik dengan cara menghina masyarakat Simeulue melalui akun media sosial Facebook juga. Sejumlah perwakilan dari masyarakat pada tanggal 28 Februari 2019 melaporkan dugaan pencemaran nama baik daerah Simeulue yang dilakukan oleh akun media sosial Facebook milik 'Bang Jo' dan 'Pakcek Joky'. Kedua akun media sosial Facebook tersebut telah melontarkan kata-kata yang mengandung isu Suku Agama Ras Antargolongan (SARA) dan berpotensi melanggar UU ITE dengan mengatakan : “Simeulue itu wanitanya sangat murah dan murahan, saya bisa menikmati 10 wanita simeulue dengan mudah”. Akun

Facebook "Bang Jo" dan "Pakcek Joky". Kata-kata yang diketik dalam kolom komentar Facebook oleh kedua akun tersebut tentu telah menghina dan menjatuhkan harkat martabat masyarakat Simeulue. Apalagi sosial media bersifat "publik" semua orang dapat melihat dan membacanya dengan sangat mudah.

Perwakilan Masyarakat Simeulue yang mendatangi Polres Simeulue untuk mengadukan kedua akun Facebook tersebut diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Simeulue, Iptu Muhammad Khalil. Diketahui, akun media sosial Facebook 'Bg jo' dan 'Pakek Joky' mengeluarkan komentar yang menyudutkan harkat martabat perempuan Simeulue. Ketua KNPI Simeulue, Herman Hidayat yang juga turut hadir pada saat melakukan pelaporan dugaan pencemaran nama baik daerah Simeulue mengungkapkan agar pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku, kita tidak ingin persoalan ini terulang, masyarakat Simeulue sangat emosi dan mengutuk perbuatan pelaku yang sudah menghina masyarakat Simeulue.

Polres Simeulue terkhususnya bagian Reskrim yang menindak lanjuti laporan atas dugaan pencemaran nama baik atau isu SARA yang dilakukan oleh akun Facebook 'Bg jo' dan 'Pakcek Joky', Kasat Reskrim Iptu Muhammad Khalil menanggapi atas laporan masyarakat yang telah menginjak harkat martabat masyarakat Simeulue beliau mengatakan pelaku dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam UU ITE Nomor 19 tahun 2016 tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.

1. Delik Aduan

Delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban). Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh masyarakat atau orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat, yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klach delict

merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan, ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari pihak yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.⁵⁸

Dalam kasus yang dilaporkan oleh masyarakat Simeulue kepada Polres Simeulue khususnya bagian Reskrim yang berwenang dalam menindak lanjuti kejahatan *cybercrime* atau kejahatan melalui media sosial mengatakan dalam kasus yang dilaporkan adanya Delik Aduan Absoulute (*absolute klach delict*), merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatan atau kejahatannya saja. Dalam hal ini, bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/onsplitbaar.

Ketentuan dalam KUHP. Dalam KUHP , mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut: 1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa. 2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal. 3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan. 4. Bisa atau tidaknya aduan ditarik kembali. Kasat Reskrim Iptu Muhammad Khalil mengatakan : Soal dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial yakni melalui Facebook, kami mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya, tinakan menunjukan penghinaan terhadap masyarakat Simeulue tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

⁵⁸ Efendi Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, PrenadaMedia Group, Jakarta 2016, hlm 118.

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta. Sementara, soal perbuatan penghinaan dimedia sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang itupun dipidana atas perbuatan “turut melakukan” tindak pidana (*medepleger*). Turut melakukan disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan” Sedikit-dikitnya ada dua orang.

2. Penghinaan Merupakan Delik Aduan

Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dan dikatakan bahwa dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagaimana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau sebuah daerah. Sedangkan, konteks berperan untuk memberi nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban atau pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi Informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam medisasian (penyebarluasan, ed) konten. Oleh karena itu untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat para ahli mengenai kasus ini.

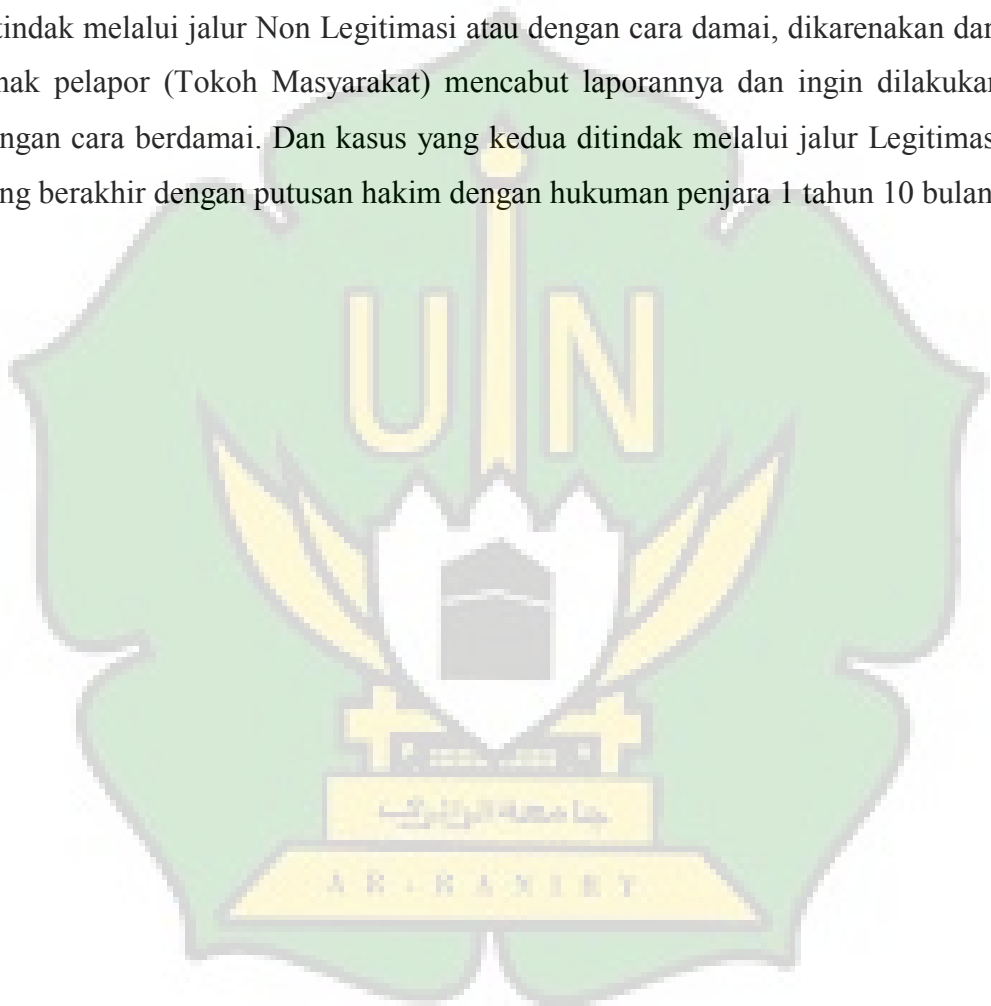
Dalam kasus pencemaran nama baik terhadap daerah yang dilakukan oleh akun media sosial Facebook “Bg Jo” dan “Pakcek Joky” Reskrim Simeulue telah melakukan tindakan setelah sekian lama dalam pencarian pada tanggal 23 Maret 2019 Reskrim Simeulue yang dipimpin langsung oleh Iptu Muhammad

Khalil selaku Kasat Reskrim Simeulue melakukan penangkapan terhadap pelaku di daerah Kabupaten Nagan Raya dibantu oleh pihak Kepolisian Nagan Raya dikediaman sipelaku. Dengan melacak akun Facebook sipelaku pencemaran nama baik terhadap masyarakat Simeulue dan diproses untuk dimintai keterangan klarifikasi. Pelaku yang berinisial R (21) bekerja sebagai buruh disalah satu PT di Kabupaten Nagan Raya.

Dari penjelasan diatas tentang berlakunya delik aduan dan syarat-syarat sahnya berlaku delik aduan yang mana tindakan hukum akan berlaku tergantung pada si korban. Mencabut atau tetap ingin diproses laporan dari sikorban, hanya sikorban yang dapat menentukan adanya tindakan hukum yang berlaku terhadap sipelaku. Klarifikasi dari pelaku bahwasanya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Simeulue atas tindakan yang telah dia (pelaku) lakukan melalui media sosial akun Facebooknya yang menjatuhkan harkat martabat masyarakat Simeulue dengan alasan sipelaku hanya iseng-iseng dan bercanda. Setelah klarifikasi yang dilakukan oleh sipelaku Tokoh masyarakat selaku yang melaporkan kedua akun Facebook yang melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Simeulue menerima dan menanggapi atas permintaan maaf dari pelaku. Tokoh masyarakat mengatakan kepada media bahwa ini salah satu tindakan agar adanya efek jera kepada pelaku dan kepada pengguna media sosial lainnya agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam penggunaan media sosial atau internet yang mana semua tindakan dan keinginan sangat mudah di era zaman sekarang yang semua dibekali dengan adanya internet. Tokoh masyarakat selaku pelapor terhadap kedua akun Facebook yang melakukan pencemaran nama baik terhadap daerah mencabut kembali laporannya dan memaafkan perbuatan pelaku. Maka dengan itu, tindakan hukum tidak berlaku lagi kepada kedua tersebut. Karena, delik aduan bersifat bahwa tindakan hukum akan muncul atau tidak tergantung kepada sikorban pelecehan/penghinaan.

Data kasus kejahatan *cyber* pada tahun 2019 yang tercatat di Polres Simeulue terdapat 2 kasus. Kasus Pertama terjadi pada tanggal 28 Februari 2019

yaitu Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap masyarakat Simeulue melalui media sosial Facebook yang dilaporkan oleh Tokoh Masyarakat Simeulue, dan Kasus yang Kedua terjadi pada tanggal 31 Mei 2019 yaitu kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Bupati Simeulue dan sejumlah perangkat Pejabat Kabupaten Simeulue melalui akun media Facebook juga. Kasus yang pertama ditindak melalui jalur Non Legitimasi atau dengan cara damai, dikarenakan dari pihak pelapor (Tokoh Masyarakat) mencabut laporannya dan ingin dilakukan dengan cara berdamai. Dan kasus yang kedua ditindak melalui jalur Legitimasi yang berakhir dengan putusan hakim dengan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE untuk menjaga keseimbangan kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan dan martabat dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan mencari dan menyebarkan informasi, sehingga merupakan pelaksanaan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa potensi penyalahgunaan lebih besar adalah pihak-pihak yang bermain di dunia maya daripada penegak hukum sebagaimana dampak negatif diatas, apalagi jika tidak mengindahkan norma-norma hukum, norma agama, dan norma moral ditinggalkan pengguna dunia maya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan batasan-batasan sisi yang melanggar hak-hak privasi orang lain.
2. Penghinaan/ pencemaran nama baik melalui facebook mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik melalui Facebook memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya. Pencemaran nama baik melalui Facebook bisa dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi.
3. Dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Kabupaten Simeulue dengan melakukan kejahatan online (*Cybercrime*) melalui media sosial

akun Facebook dengan melanggar Undang-undang Informasi dan Elektronik dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Bupati Simeulue, pejabat dan beserta masyarakat Simeulue yang dilakukan oleh DR (30) dan kasus pencemaran nama baik terhadap masyarakat Simeulue yang dilakukan oleh R (23) atas tindakan cepat yang dilakukan oleh Polres Simeulue khususnya bagian Reskrim Simeulue yang dipimpin oleh Iptu Muhammad Khalil telah mendapatkan hasil yang memuaskan. Ada kasus yang berakhir dengan Putusan Hakim dan ada kasus yang diselesaikan dengan cara berdamai.

4. Dengan kemudahan untuk mengakses jaringan internet maka sangat muda pula bagi pengguna melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam bermedia sosial yang berdampak akan terjadinya suatu pelanggaran yang berujung tindak Pidana, baik itu dalam bentuk penghinaan maupun pencemaran nama baik. Meskipun peraturan itu sudah diatur jelas dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang pencemaran nama baik, namun masyarakat atau pengguna media sosial tidak memikirkan dan menghiraukan dampak yang akan terjadi. Buktinya masih sangat banyak kita temukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam hal ini tentunya pihak Penegak Hukum khususnya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Badan kepolisian Unit *Cybercrime* (Kejahatan Online) dalam hal ini mereka wajib berperan aktif dalam menanggapi, menyelediki dan menyelesaikan kasus-kasus jika ada kasus permasalahan dalam UU ITE khususnya “cybercrime”. Dalam kasus

pidana UU ITE adanya delik aduan Delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.

5. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat, yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan dilik aduan (*klach delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan tentang kepentingan korban.
6. Kesimpulan dari yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah Pertama, Kriteria yang lebih objektif untuk menilai apakah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang dihina dan tujuan kata-kata yang dianggap menghina, pencemaran nama baik dapat ditujukan kepada orang (*naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*), konten dan konteks pada setiap kasus, dan adanya tuduhan. Tanpa kriteria yang lebih obyektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat disalahgunakan.
7. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang kedua adalah Unsur “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan agar orang yang berhak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak boleh dipidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP suatu perbuatan tidak termasuk pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum dan dengan terpaksa untuk membela diri.

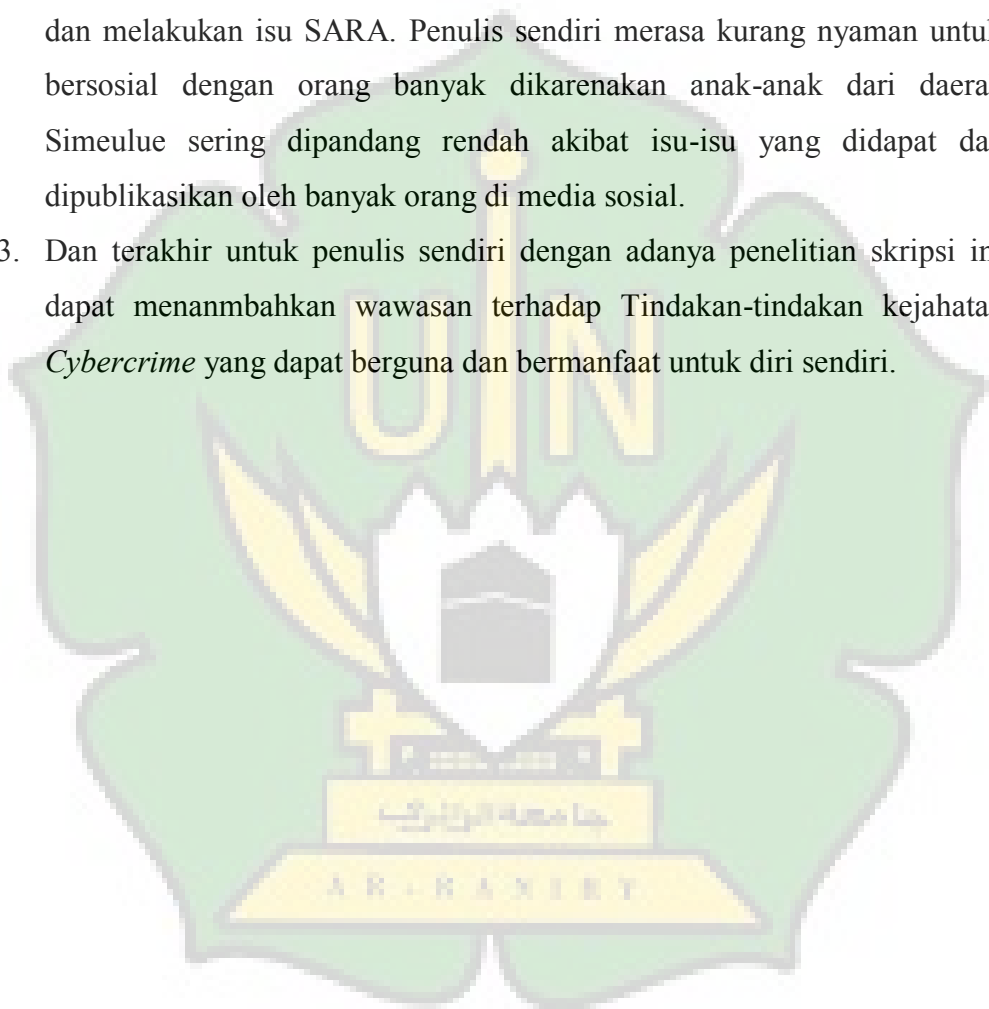
8. Kedua, Sosial media dapat memberi dampak positif maupun dampak negatif kepada pengguna, tergantung kebijakan pengguna dalam memanfaatkan sosial media. Banyak informasi yang dapat kita peroleh dari sosial media, sosial media ini selain mudah menyebarkan kebaikan, juga mudah menyebarkan ketidakbaikan. Seperti kita mudah sekali membagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Tidak jarang ada orang yang membuat virus yang disebarkan di sosial media populer, seperti Facebook dan Instagram dengan tujuan mendapatkan data personal korban. Setiap kejahatan yang dilakukan akan ditindak sesuai aturan dan Undang-undang yang berlaku. Kepada seluruh pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.
9. Dalam bermedia social ada hak-hak dan aturan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pemerintah yang berlakukan undang-undang dalam bermedia sosial bukan bermaksud untuk mengurangi hak-hak para penggunanya tetapi untuk menindak lanjuti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga menimbulkan efek yang berujung pidana.

B. Saran

1. Bagi masyarakat pengguna sosial media agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan sosial media, agar tidak terjadi suatu ketetapan hukum yang berujung tindak pidana. Masyarakat pengguna media sosial harus dapat membedakan mana yang namanya “kritikan” dan mana yang namanya “pelanggaran” baik itu penghinaan, fitnah, berkata kotor, dan lain sebagainya. Dengan adanya Undang-undang ITE yang menjelaskan secara detil bagaimana cara menggunakan sosial media dengan bijak, penulis berharap kepada seluruh masyarakat dan bagi seluruh pengguna sosial media agar adanya rasa ingin tau terhadap suatu aturan yang mengenai bagaimana cara menggunakan sosial media dengan bijak. Agar masyarakat dan pengguna sosial media bisa membedakan mana yang namanya kalimat kritikan untuk member masukan dan mana yang namanya pelanggaran untuk melakukan kejahatan hanya ingin mengambil keuntungan.
2. Saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah kepada pemerintah penegak hukum khususnya bagian Kepolisian Republik Indonesia unit *Cybercrime* agar lebih aktif dan tanggap terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam sosial media. Karena hampir seluruh kegiatan manusia dilakukan dengan mudah hanya melalui yang namanya Internet. Aparat penegak hukum tidak dapat langsung menyatakan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikualifikasikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bila hanya berdasarkan perasaan secara subyektif dari korban. Namun, juga harus diimbangi dengan kriteriakriteria yang lebih objektif. Mengenai alasan pembenar pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, perlu ditambahkan penjelasan secara rinci mengenai melekatnya sifat melawan hukum dalam unsur “tanpa hak” serta dalam hal apa seseorang dikatakan berhak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media

elektronik. Selain itu, diperlukan definisi serta batasan-batasan yang jelas mengenai konsep kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri pada tindak pidana pencemaran nama baik. Khususnya untuk Polres Simeulue agar lebih memerhatikan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media sosial oleh oknum-oknum yang menyudutkan dan melakukan isu SARA. Penulis sendiri merasa kurang nyaman untuk bersosial dengan orang banyak dikarenakan anak-anak dari daerah Simeulue sering dipandang rendah akibat isu-isu yang didapat dan dipublikasikan oleh banyak orang di media sosial.

3. Dan terakhir untuk penulis sendiri dengan adanya penelitian skripsi ini dapat menambahkan wawasan terhadap Tindakan-tindakan kejahatan *Cybercrime* yang dapat berguna dan bermanfaat untuk diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Extrix, Mangkeprijanto, *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*. Guepedi. 2019.
- Ismu, Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*. Kencana. 2015.
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cet-2*. Jakarta : Sinar Grafika. 2016
- Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2011.
- Jogja Bangkit, Team, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*. Yogyakarta : Jogja Bangkit. 2009.
- Arif, Rohmadi, *Tips Produktif Ber-Sosial Media*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2016.
- Et al, Wojowasipt, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung : Hasta Karya. 1997.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta. 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Joenaedi, Efed, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Kencana. 2016.
- Meria Matilda, Viswandoro, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta. 2016.
- Abu Achmadi, dan Cloid Narkubo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2003.
- Ridwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Peneliti*. Bandung : Alfabeta. 2015.
- Pabundu Tika, Moh, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2006.

- Yusuf, Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarat : Mitra Wacana Media. 2012.
- Philips, Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2015.
- M. Mahi, Hikmat, *Metode Pemelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2014
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, Poeteia, Bogor, 1965.
- Sengi Ernest, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, (Jawa Tengah, Cetakan I 2018).
- Maskun, *Kejahatan Siber, Cybercrimr, Suatu Pengantar*, (Jakarta, Kencana, 2013).
- Efendi Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, PrenadaMedia Group, Jakarta 2016.
- Sujitno Tito, *Majalah Konstitusi*, Jakarta Pusat No.6. 2009.
- Mauludi Sahrul, *Cerdas Hukum: Awas Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2018.
- Sengi Ernest, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Kota Semarang Jawa Tengah 2018.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung, 1987.
- Yorita Febry Lismanda, Mutiara Sari Dewi, and Ika Anggraheni, “*Media Elektronik Dan Pengawasan Orang Tua Sebagai Pendidikan Anti Kekerasan AUD Dalam Perspektif Psikologi*,” *SELING: Jurnal Program Studi PGRA* 1, no. 2 (2015).
- Thathit Manon Andini, “*Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang*,” *Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 1 (April 21, 2019).
- Firman Panjaitan, “*Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga)*,” *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 1, no. 1 (2018).
- Aburaera Sukarno, *Filsafat Hukum Teori & Praktis*, (Kencana: 2010).

Tanjung Fahmi, *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisis melalui Pendekatan-pendekatan Teori-teori Korporasi*, Media Sahabat Cendekia:2019.

Bahri Idik Saeful, *Cybercrime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta:2020).

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).

Handoko Duwi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama:2017.

Zein Mohammad Fadhillah, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*, 2019.

Simons, *Leerboek Van Het Nederlands Strafrecht I*, (Groningen: P. Noordhoff N.V, 1937).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tehknologi Informasi dan Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan No. 50/PUU-VI/2008

Putusan No. 2/PUU-VII/2009

Lihat Pasal 45 UU ITE

Lihat pasal 36 UU ITE

Lihat Pasal 51 UU ITE

Website

<http://www.antasenabooks.com>, *Penjelasan-Undang-undang-ITE*

[https://id.wikipedia.org>wiki>Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik)

www.hukumonline.com, *Ancaman Pencernaan Nama Baik Mengintai*, Diakses pada hari Senin 16 Maret 2009, Pukul 13.00 WIB.

Journal dan Skripsi

Abdul, Rahim, *“Tijauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (studi kasus pengadilan negeri goa)”*. Yang diteliti oleh Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. (Makassar. Journal Fakultas Syariah dan Hukum, 2011), Dipublikasikan.

Muhklis, *“Kedudukan Alata Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Internet”*. (Makassar. Journal Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), Dipublikasikan.

Dwi Rendra Wiratna, *“Cybercrime dalam perspektif hukum positif di Indonesia”*. (Journal Fakultas Syariah dan Hukum), Dipublikasikan.

Mustakim, *“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (studi komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”*. (Journal Fakultas Syariah dan Hukum), Dipublikasikan.

Reza Nugraha, Andi, *“Penerapan sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial”*. (Journal Fakultas Hukum), Dipublikasikan.

Nazmi, Nurun, *“Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Massa”*

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

7/30/2019

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2355/Un.08/FSH.I/07/2019
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
KASAT RESKRIM POLRES SIMEULUE

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IJANG UTTATA / 160106048**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Gampoeng Tibang Kecamatan Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tindakan Aparatur Penegak Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Menurut UU ITE Nomor 19 Tahun 2016*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juli 2019
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Oktober
2019

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4

DAFTAR WAWANCARA

4. Bagaimana sistem kerja Unit Cybercrime Polres Simeulue.
5. Apa saja pekerjaan Unit Cybercrime, hanya kasus menangani kasus Cyber saja atau ada menangani kasus selain cyber.
10. Berapa anggota Unit Cybercrime Polres Simeulue.
11. Apakah untuk bergabung Unit Cybercrime anggota polisi harus terlebih dahulu menguasai tentang Cyber.
12. Bagaimana Sistem Unit Cybercrime jika ada kasus Cyber yang terjadi, apakah unit cybercrime langsung menindaklanjuti atau menunggu laporan dari pihak-pihak yang terkait.
13. Bagaimana tanggapan bapak terhadap kejahatan cybercrime.
14. Kenapa kejahatan cybercrime sering terjadi, padahal Undang-undang telah mengatur dan memberi hukuman bagi pelaku cyber.
15. Sebagai anggota polisi unit cybercrime, langkah apa yang dilakukan oleh unit cybercrime untuk memudahkan dalam menangani kasus cyber.
16. Kenapa kasus pencemaran nama baik sering terjadi di Kabupaten Simeulue.
17. Berapa kasus yang sudah terjadi di Kabupaten Simeulue pada tahun 2019.
18. Kenapa kasus pencemaran nama baik ditangani dengan cara yang berbeda, ada yang melalui jalur legitimasi dan ada non legitimasi.

Lampiran 5

PUTUSAN HAKIM NOMOR 31/Pid.sus/2019/PN Snb



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SINABANG

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
31/Pid.Sus/2019/PN Snb	1. Barransyah Hendri O.R 2. Abdul Basir, S.H	Dani Rachman Bin Dadang Surachman	Minutasi

Data Umum

Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran

Rabu, 25 Sep. 2019

Klasifikasi Perkara

Informasi dan Transaksi Elektronik

Nomor Perkara

31/Pid.sus/2019/PN Snb

Tanggal Surat Pelimpahan

Rabu, 25 Sep. 2019

Nomor Surat Pelimpahan

B-42/L.1.23/Eku.2/09/2019

Penuntut Umum

No	Nama
1	Barransyah Hendri O.R
2	Abdul Basir, S.H

Terdakwa

No	Nama	Penahanan
1	Dani Rachman Bin Dadang Surachman	[Penahanan]

Penasihat Hukum Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

Dakwaan :
PERTAMA :

Bahwa la terdakwa **DANI RACHMAN BIN DADANG SURACHMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dibulan Maret, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kabupaten Sbu medang, Jawa barat, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP dimana para saksi lebih banyak berada di wilayah hukum pengadilan negeri Sinabang, sehingga wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Sekira Awal bulan Maret tahun 2019 terdakwa membeli sebuah kartu handphone selular Telkomsel GSM Nomor : 0 821 2058 4974, yang kemudian terdakwa, daftarkan dengan menggunakan KTP asal nama ELOH SETIAWATI (NIK : 3301324904/5000 6), KTP yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan melakukan penipuan terhadap Akun Facebook ELOH SETIAWATI dengan menggunakan akun facebook palsu yang telah tersajika persiapan yaitu akun media sosial facebook an MOHAMAD FEBRI (https://www.facebook.com/febr/about?st=100025359820907.100033808813488.1559121395), akun media sosial tersebut terdapat foto orang lain yang terdakwa peroleh dari akun facebook milik orang lain, kemudian selanjutnya masih pada sekira awal Maret tahun 2019 terdakwa m engganti Email/Nomor Telepon/akun media sosial facebook palsu miliknya dengan facebook an "MOHAMAD FEBRI" dengan nomor h andphone : 0821 2058 4974 dan Password : "Garut123". Setelahnya, masih pada sekira awal bulan Maret 2019 terdakwa melakukan per temanan dengan Akun media Sosial Facebook milik Korban yaitu akun facebook milik korban SANTRI YUNI dengan nama akunnya saat i tu "SENDIRI SAJA".

Bahwa Selanjutnya sekira pertengahan bulan Maret tahun 2019, Terdakwa menjalin hubungan dekat dengan korban SANTRI YUNI (deng an cara kenalan online), dan setelahnya, terdakwa meminta kepada korban SANTRI YUNI email dan password atas akun media sosial fac ebook miliknya atas nama "SENDIRI SAJA" dengan ur l : <https://www.facebook.com/sendiri.saja.75>, karena saat itu terdakwa telah meny a kinan dan menjanjikan akan ke Simeulue untuk melamar korban, sehingga kemudian korban percaya dan mau memberikan Email dan Password facebook an, "SENDIRI SAJA" tersebut, Selanjutnya beberapa hari kemudian masih pada akhir bulan Maret tahun 2019, Setela h terdakwa menguasai akun milik korban, selanjutnya terdakwa mengubah nama akun dan Password Facebook tersebut, yaitu dari aku k Facebook atas nama "SENDIRI SAJA" menjadi "FITRI SARI" dan Password diubah menjadi : "Garut123", agar korban tidak bisa lagi me ngakses dan mengontrol akun tersebut dan telah berada dalam kendali terdakwa.

Bahwa Selanjutnya masih pada sekira akhir bulan Maret Tahun 2019 Terdakwa meminta beberapa foto vulgar milik korban tanpa busan a, kemudian korban saat itu lalu mengirimkan beberapa foto vulgar tanpa busananya kepada terdakwa melalui aplikasi media WhatsApp nomor handphone : 0821 2058 4974, dengan ancaman apabila foto yang terdakwa minta tersebut tidak diberikan maka akun facebook y ang telah terdakwa kendalikan akan melakukan fitnah / berita bohong / pencemaran nama baik kepada seluruh teman korban, Selanjutn ya, sekira awal bulan April tahun 2019 terdakwa kemudian Melakukan penyebaran berita bohong / fitnah / pencemaran nama baik seju mlah warga di Kab. Simeulue, serta mengirimkan sejumlah foto vulgar tanpa busana milik korban SANTRI YUNI kepada beberapa teman korban melalui messenger akun Facebook "FITRI SARI" dan Aplikasi WhatsApp, mengetahui hal tersebut dari orang yang mendatangi ru mah korban, selanjutnya korban meminta terdakwa untuk menghentikan perbuatan tersebut, dan korban meminta kepada terdakwa unt uk mengembalikan password akun Facebook "FITRI SARI" yang telah dikuasi terdakwa, namun terdakwa kemudian meminta agar dikrim kan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari korban, akan tetapi korban tidak menyanggapi permintaan te rsebut, sehingga Terdakwa kemudian kembali mengancam korban apabila tidak menyanggapi permintaan tersebut maka terdakwa akan kembali Melakukan penyebaran berita bohong / fitnah / pencemaran nama baik sejumlah warga di Kab. Simeulue yang bertemn dengn n akun facebook FITRI SARI, merasa dirugikan korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Resor Simeulue.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE, MUSLIM S.Si, M INFOTECH dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, ahli menyatakan bahw a apa yang dipersangkakan kepada telah terpenuhi unsur subjektif dan objektif di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terpenuhi unsur formil dan materil sebagai syarat dapat dimintanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Bahwa menurut ahli terdakwa dengan seng a menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang timbul dari padanya untuk dapat dilihat semua kalangan masyarakat yang memiliki akun facebook dan/atau facebook pertemanan korban.

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Barekrim POLRI Cabang Me dan Nomor LAB : 7761/FKF/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si, RUDI SYAHPUTRA, S.Kom, DARWIN JONI, S.Kom, masing-masing adalah pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Barekrim POLRI Cab ang Medan, barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) unit Handphone merk samsung SM-G316HL, IMEI:357302060672564, IMEI #3 57303060672562 dan 1 (satu) Unit Simcard telkomsel ICCD:621006206258497401 disita dari DANI RACHMAN BIN DADANG SURACHM AN Alias ODING, 1 (satu) Unit Handphone merk vivo 1817 IMEI:86888304312682, dan satu unit Simcard telkomsel ICCD 621008623288 726505 disita dari SANTRI YUNI Binti Alm Tengu Najib, 1 (satu) unit Handphone NokiaTA-1034, IMEI 355830097464854 dan simcard IC ID 6210087472347237631300 disita dari SANTRI YUNI Binti Alm Tengu Najib.

dengan hasil kesimpulan bahwa **terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.**

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Versi 3.3.0-1

ISI PUTUSAN


Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SINABANG

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
31/Pid.Sus./2019/PN Snb	1.Barransyah Hendri O R 2.Abdul Basir, S.H	Dani Rachman Bin Dadang Surachman	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan **Putusan** Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Putusan

Rabu, 23 Okt. 2019

Status Putusan

N o	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	Dani Rachman Bin Dadang Surachman	Rabu, 23 Okt. 2019	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 10 Bulan)

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Dani Rachman Bin Dadang Surachman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merek samsung Model SM-G316HU, sn IR21G330WJEMimei : 357302060672564 IMEI2: 3573033060672562;

2. 1 (satu) buah simcard GSM Telkomsel : 082120584974 No. kartu:621008206258497401;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3. 12 (dua belas) lembar print hasil screenshot akun facebook An Fm Sari;

4. 2 (dua) lembar print hasil screenshot pesan sms dengan nomor 082274376313;

5. 1 (satu) lembar print hasil screenshot pesan Whats app nomor 082276312829;

6. 1 (satu) lembar print hasil screenshot pesan Whats app nomor 082120584974;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Pemberitahuan Putusan

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Penuntut Umum 1	Barransyah Hendri O R	Rabu, 23 Okt. 2019
Penuntut Umum 2	Abdul Basir, S.H	Rabu, 23 Okt. 2019

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Terdakwa 1	Dani Rachman Bin Dadang Surachman	Rabu, 23 Okt. 2019

Menerima Putusan

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Penuntut Umum 1	Barransyah Hendri O R	Rabu, 23 Okt. 2019
Penuntut Umum 2	Abdul Basir, S.H	Rabu, 23 Okt. 2019

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Terdakwa 1	Dani Rachman Bin Dadang Surachman	Rabu, 23 Okt. 2019

Kirim Salinan Putusan

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Penuntut Umum 1	Barransyah Hendri O R	Rabu, 23 Okt. 2019
Penuntut Umum 2	Abdul Basir, S.H	Rabu, 23 Okt. 2019

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Terdakwa 1	Dani Rachman Bin Dadang Surachman	Rabu, 23 Okt. 2019

Kirim Salinan Putusan Kepada Penyidik

Rabu, 23 Okt. 2019

Tanggal Minutasi

Rabu, 23 Okt. 2019

Keterangan

Lampiran 6

GAMBAR BUKTI-BUKTI KASUS





Fitri Sari

30 Mei pukul 14:29 · 🌐

katanya dosen tapi ko suami orang di ajak
tdur...
ini guru macam apa yg kayak beginih...
entar gmn sama murid nya...
bisa bisa gak waras muridnya itu



Fitri Sari

30 Mei pukul 14:34 · 🌐

wah parah ini orang...ngaku ngaku jawara
simelu....



👍 21

1 Komentar



Lampiran 7

**Wawancara Online Dengan Pihak Kepolisian Kabupaten Simeulue Unit
Cybercrime**



(Wawancara Online dengan Serda Arial Sakti)



(Wawancara Online dengan Serda Setia Budi)



(Wawancara Online dengan Serda Zia Ulhaq)